HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS

Ichsan Anwary[1] Pujo Sriwanto[2]

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email: ichsan.anwary@ulm.ac.id

Rumah Sakit Ansari Saleh
E-mail : kangmaspujo@gmail.com

Abstract

The delegation of medical authority has been regulated in the Regulation of the Minister of Health number 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, and Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. as well as the regulation of the Minister of Health number 26 of 2019 concerning implementing regulations of law number 38 of 2014 concerning Nursing. However, this regulation is still in general and not detailed yet regulates the delegation of medical actions so that in its implementation in the field it still causes obstacles and problems related to the delegation process, especially the problem of legal responsibility that arises as a result of the delegation of authority. One of the problems that often occurs is the u
nclear form of delegation and the type of authority for medical actions that are delegated, so this will make the legal relationship between doctors and nurses unclear and this will of course also result in lack of clarity on legal liability if there is a loss from the patient
that gives rise to a lawsuit or lawsuit.

Keywords : *Legal Relations, Delegation of Authority, Medical Action.*

Abstrak

Pelimpahan kewenangan medis sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran diundang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan di undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.Tetapi regulasi ini masih secara umum dan belum terperinci mengatur tentang pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah yang terkait dengan proses pelimpahan, terutama masalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidak jelasan bentuk pelimpahan dan jenis kewenangan tindakan medis yang dilimpahkan,sehingga ini akan membuat hubungan hukum antara dokter dan perawat tidak jelas dan ini tentunya juga akan berakibat ketidak jelasan terhadap pertanggung jawaban hukumnya bila ada kerugian dari pasien yang menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Pelimpahan Kewenangan, Tindakan Medis.

PENDAHULUAN

Didalam praktek layanan kesehatan antara dokter dan perawat mempunyai hubungan kolaborasi yang bersifat sinergi dan saling melengkapi dimana perawat tidak dapat memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif bila tidak ada dokter begitu pula dokter tidak dapat merawat pasien secara maksimal dan berkesinambungan bila tidak ada tenaga perawatan yang diakibatkan karena keterbatasan tenaga dokter.Oleh karena itu diperlukan suatu sistim kerjasama diantara keduanya dalam bentuk tindakan kolaboratif. Tindakan kolaboratif disini tentu berhubugan dengan pelimpahan kewenangan sebagian tindakan kedokteran kepada perawat.

Pelimpahan tindakan medis sudah diatur dibeberapa pearturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran,diundang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan di undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Tetapi regulasi ini masih secara umum dan belum terperinci mengatur tentang pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah yang terkait dengan proses pelimpahan, terutama masalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidak jelasan bentuk pelimpahan dan jenis kewenangan tindakan medis yang dilimpahkan,sehingga ini akan membuat hubungan hukum antara dokter dan perawat tidak jelas dan ini tentunya juga akan berakibat ketidak jelasan terhadap pertanggung jawaban hukumnya bila ada kerugian dari pasien yang menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum. Beralaskan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang Penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah karakteristik hubungan hukum antara dokter dan perawat dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis serta tanggung jawab hukum dokter dan perawat dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis yang telah dilakukan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*),

pendekatan konseptual *(Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN TIN-DAKAN MEDIS

Tenaga medik terutama dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Di dalam rumah sakit para dokter tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan dari perawat. Sebaliknya perawat tanpa adanya instruksi dari dokter tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri.Selain itu juga dimana jumlah pasien yang dirawat banyak tidak sebanding dengan jumlah tenaga dokter maka sebagian kewenangan dokter dapat dilimpahkan kepada perawat,biasanya pelimpahan kewenangan ini adalah merupakan tindakan-tindakan kedokteran yang merupakan tindakan yang bersifat kolaboratif yang perawat juga mempunyai kompetensi dankemampuan untuk melakukannya yang didapat dari pendidikan dan juga pelatihan.Jadi disini terjadi perpindahan kewenangan melakukan tindakan medis yang semula hanya dokter yang boleh melakukan setelah dilakukan pelimpahan wewenang maka perawat secara hukum juga boleh melakukannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[1] Menurut Muchsan kewenangan dibagi dua macam yaitu: pertama kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat permanent atau tetap selama ada undang-undang mengaturnya, kedua kewenangan non atributif yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang[2].

Pengaturan pelimpahan tindakan medis pada perawat diatur didalam Pasal 65 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan,Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.Selain itu juga pelimpahan kewenangan tindakan medis secara teknis diatur dalam Permenkes no.2052 tahun 2011 tentang Izin praktek

[1]PhilipusM.Hadjon,1998,"TentangWewenangPemerintahan(Bestuurbevoegdheid,ProJustitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm, 90.

[2] Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada 18 september 2012

dan Pelaksanaan praktek Kedokteran. Secara terperinci diatur didalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.Sesuai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ketika dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan kepada perawat untuk melakukan tindakan medis, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas dan tertulis kepada perawat untuk melakukan tindakan medis dan melakukan evaluasinya. Dan pada pasal 32 ayat (2) memberikan penjelasan tentang cara pemberian pelimpahan " Pelimpahan kewenangan dapat dilakukan secara delegatif dan mandat."Jadi pelimpahan tindakan medis kepada perawat adalah merupakan pelimpahan kewenangan medis kepada perawat yang merupakan kewenangan non atribusi bagi perawat dalam menjalankan suatu layanan kesehatan yang dari bentuk pelimpahannya bisa dilakukan secara delegatif atau mandat.

Pelimpahan kewenangan secara delagatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh dokter kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab, pelimpahan kewenangan secara delegatif hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Jadi ketika dokter melimpahkan kewenangan delegatif (*delegation of authority*) tindakan medik kepada perawat, secara hukum berarti telah terjadi perubahan tanggungjawab hukum dari tanggung jawab dokter (*Vicarious liability*) menjadi tanggung jawab perawat (*personal liability*) dalam tindakan tersebut.Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat (3) Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang berbunyi "Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab". Pelimpahan kewenangan secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dibawah pengawasan, tanggung jawab atas tindakan medis pelimpahan kewenangan mandat berada pada pemberi pelimpahan kewenangan. Sesuai dengan dari pasal 32 ayat (5) dan (6) Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang berbunyi : 5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.

6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang

DASAR HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA DOKTER DAN PERAWAT

Dasar hubungan hukum dokter dan perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien merupakan hubungan hukum berdasarkan suatu persetujuan dalam bentuk surat pelimpahan kewenangan, Jadi mereka saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan suatu surat perjanjian pelimpahan kewenangan yang menimbulkan suatu perikatan (*verbentenis*). Sesuai Pasal 1233 KUHP yang berbunyi "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."

Perikatan (*Verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian/*verbintenis* adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada didalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam suatu perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*).

Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban (*plicht*) hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena menyerahkan/menunaikan prestasi. [3]

[3] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni 1986, Bandung, Hal. 7

Di dalam surat pelimpahan kewenangan tindakan medik antara dokter dan perawat terdapat suatu perjanjian yang dibuat oleh subyek yang bersangkutan yaitu dokter dan perawat yang mempunyai suatu kepentingan yang sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dan sahnya suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

a. Adanya Kesepakatan Para Pihak

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Saat terjadinya perjanjian bila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dengan perawat yaitu pada saat dokter memberikan pelimpahan kewenangan tindakan medik baik secara delegatif maupun mandat dan perawat menerima dan melakukan tindakan medis tersebut. Di sini antara dokter dengan perawat saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian pelimpahan kewenangan baik secara delegatif ataupun mandat yang obyeknya adalah tindakan medik.

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang dibuat perjanjian tertentu.

c. Adanya Sesuatu yang Diperjanjikan

Hal tertentu ini yang dapat dihubungkan dengan obyek perjanjian adalah kewenangan tindakan medik,kewenangan tindakan medik adalah merupakan hak milik dari dokter yang dapat dilimpahkan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan serta dapat dilimpahkan baik secara delegatif atau mandat.

d. Ada kausa yang halal

Didalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, yang

dimaksud dengan sebab yang sah adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN MEDIS

Hubungan antara dokter dan perawat bila ditinjau dari pekerjaan atau profesi adalah merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan suatu tujuan dan kepentingan yang sama dalam merawat pasien, dimana dokter dan perawat mempunyai keinginan yang sama agar pasien yang dilayani cepat sehat.

Kemitraan sering digunakan dalam bidang usaha dan bisnis,dimana arti kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang suatu kerjasama bertingkat tinggi saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama .Prinsip Kemitraan meliputi prinsip:[4]

a. Saling membutuhkan;
b. Saling mempercayai;
c. Saling memperkuat; dan saling menguntungkan.

Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Tetapi bila kita lihat lebih dalam lagi dari sisi peraturan perundang-undangan maka hubungan yang terjadi antara dokter dan perawat adalah merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian atau pelimpahan kewenangan tindakan medik yang menimbulkan peristiwa hukum yang begitu komplek.

Hubungan hukum antara dokter dan perawat terjadi ketika dokter melimpahkan kewenangannya kepada perawat dan perawat menerima pelimpahan kewenangan tersebut dalam melaksanakan salah satu perannya sebagai peran terapeutik (therapeutic role/ dependent).Dan ini jelas diatur di Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 23 ayat (1) menyatakan "Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi" dan selanjutnya perawat dalam perannya sebagai peran terapeutik (therapeutic role/ dependent) diatur di pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam melaksanakan tugas

[4] MSDM"Pola-pola Kemitraan dalam pengembangan usaha", http://lalightsman.blogspot.co.id/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.htmldi unduh 26 Maret 2021

berdasarkan pelimpahan kewenangan perawat berwenang melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis dan melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (2) undang-undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan " Pelimpahan kewenangan dapat dilakukan secara delegatif dan mandat."

Dalam pelimpahan kewenangan tindakan medis secara delegatif terdapat karakter hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*) yang bersifat sepihak (timpang) dan dilakukan oleh subyek hukum yang sederajat (*nebeneinander*), di sini hanya si pemberi pelimpahan saja yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima pelimpahan, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa - apa sebagai timbal balik (*tegen*) prestasi. Ketika terjadi pelimpahan tindakan medik secara delegatif maka dokter mempunyai kewajiban untuk melimpahkan kewenangannya kepada perawat,dimana didalam kewenangan ini adanya "hak terhadap tindakan medik tertentu " yang dilimpahkan kepada perawat, sedangkan perawat sebagai penerima pelimpahan menerima "hak dokter" tersebut tanpa diminta atau menyerahkan suatu kewajiban (*prestasi*) kepada dokter. Jadi hubungan hukum ini hanya terjadi ketika dokter memberikan pelimpahan kewenangan tindakan medik kepada perawat dan setelah itu dilakukan maka putuslah hubungan hukum diantara keduanya. Karena pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan medik tersebut sudah beralih dari dokter kepada perawat. Dan tentu ini nantinya akan mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan mandat.

Karakteristik hubungan hukum pelimpahan kewenangan secara mandat bila dilihat dari peristiwa hukum terjadinya pelimpahan kewenangan adalah masuk kedalam hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya.Dan juga dilihat dari sifatnya adalah hubungan hukum timbal balik tetapi dalam kedudukan subyek hukum yang sederajat. Sederajat disini adalah antara dokter dan perawat ketika terjadinya pelimpahan kewenangan mempunyai kompetensi yang sama. Selain itu juga perawat dengan kemandiriannya dapat menolak pelimpahan kewenangan dari dokter apabila dia merasa

tidak kompeten yang disebabkan karena ada keterbatasan secara fisik ataupun psikologis dalam pelaksanaan pelimpahan tersebut.Dan ini menyimpang dengan konsep pelimpahan delegatif dan mandat yang dilakukan didalam hukum administrasi pemerintahan,dimana pelimpahan delegatif dan mandat adalah pelimpahan kewenangan antara subyek hukum yang tidak sederajat berupa perintah melaksanakan tugas dari suatu subyek hukum yang lebih tinggi (atasan) kepada subyek hukum yang lebih rendah (bawahan) yang harus dilaksanakan. Dari sisi kedudukan hukum antara dokter dan perawat mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum karena kedua profesi ini sama-sama diakui dan dilegalkan secara konstitusi melalui peraturan undang-undangan.

Didalam pelimpahan tindakan medik secara mandat dokter yang mempunyai "Hak" kewenangan tindakan medik berkewajiban menyerahkan kepada perawat dan perawat sebagai penerima pelimpahan kewenangan tindakan medik berkewajiban melaksanakan kewenangan tersebut dengan baik karena hasil dari tindakannya tersebut menjadi kewajiban bagi perawat sebagai timbal balik (prestasi) kepada dokter.

Hubungan hukum didalam pelimpahan kewenangan tindakan medik secara mandat terjadi ketika mulainya dilakukannya pelimpahan kewenangan tindakan medik sampai dengan tindakan medik tersebut selesai dilakukan oleh perawat .Jadi dokter ketika perawat melaksanakan pelimpahan secara mandat berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi hasil dari pekerjaan perawat tersebut karena dari segi pertanggung jawaban hukum tindakan medik yang dilimpahkan masih ada pada dokter yang memberi mandat. Dan ini juga tentunya berakibat hukum yang berbeda dengan pelimpahan kewenangan secara delegasi bila terjadi suatu gugatan hukum.

Jadi penulis menyimpulkan dari dua bentuk pelimpahan kewenangan tindakan medis ini memiliki karakteristik hubungan hukum yang berbeda yang pelaksanaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak apakah dilakukan secara delegatif atau mandat yang nantinya akan berakibat berbeda juga dari pertanggung jawaban hukum yang ditimbulkannya.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, dan membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum

sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[5]

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. [6]

Di bidang pelayanan kesehatan, persoalan tanggung jawab hukum terjadi sebagai akibat adanya hubungan hukum antara tenaga medis (dokter dan perawat) dengan pengguna jasa (pasien) yang diatur dalam perjanjian. Dari hubungan hukum ini timbulah suatu akibat hukum berupa suatu kerugian dari pihak pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya,bisa dalam bentuk pelanggaran hukum perdata atau pidana,.Bila ini terjadi maka pasien dan keluarganya dapat menuntut baik secara hukum perdata maupun pidana.

Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan di dalam rumah sakit menurut doktrin kesehatan, yaitu : [7]

a. *Personal Liability*, adalah tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang. Artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab.

b. *Strict Liability*, adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan *(liability without fault*). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahaan apa-apa, baik yang bersifat sengaja (intentional), kecanggungan (*tactlessness*), ataupun kelalaian (*negleigence*).

c. *Vicarious Liability*, adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*).. Doktrin vicarious liability ini, sejalan dengan Pasal 1367 yang berbunyi: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan barang-barangyang berada di bawah pengawasannya".

d. *Respondent Liability*, adalah tanggung jawab renteng. Sebagai contoh, sebuah

---

[5] Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan 2008, hlm. 4

[6] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

[7] Jayanti Nusye, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2009 hlm 52

rumah sakit dapat menjadi subjek tanggung renteng tergantung dari pola hubungan kerja antar tenaga kesehatan dengan rumah sakit, yang mana pola hubungan tersebut juga akan menentukan hubungan terapeutik dengan pihak pasien yang berobat di rumah sakit.

e. *Corporate Liability*, adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah dalam hal ini kesehatan menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Dasar melakukan penuntutan tanggung jawaban hukum pidana pada tenaga kesehatan ada pada pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi " Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Jadi pasien atau keluarga dapat melakukan penuntutan secara hukum pidana kepada tenaga kesehatan yang diduga melakukan suatu tindak pidanadengan membuat laporan kepejabat yang berwenang atau kepolisian.Sedangkan penuntutan tanggung jawaban hukum perdata didasari dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : "Suatu tindakan melanggar hukum yang melibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut".Dan juga di pasal 58 ayat (1) undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang mimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh dokter dan perawat akibat pelimpahan kewenangan tindakan medis, dimana pasien sebagai pihak ketiga merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait dan berperan di dalam pelayanan kesehatan tersebut.Dalam hal ini tanggung jawab hukum tidak langsung ditujukan kepada pihak dokter atau perawat, tetapi terlebih dahulu harus dilihat apakah kesalahan tersebut dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh dokter, perawat atau kedua-duanya dengan melihat peranan ketika kesalahan itu terjadi, peran dokter dan perawat disini tentu berdasarkan adanya surat pelimpahan kewenangan medis apakah dalam bentuk delegatif atau mandat.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS SECARA DELEGATIF

Ketika dokter melimpahkan kewenangan (*delegation of authority*) tindakan medik kepada perawat, secara hukum telah terjadi perubahan tanggungjawab hukum dari tanggung jawab dokter (*Vicarious liability*) menjadi tanggung jawab perawat (*personal liability*) dalam tindakan medik tersebut. Ini sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat (3) Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang berbunyi "Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab". Akibat hukum atau pertanggung jawaban hukum bila terjadi kerugian pada pasien dari tindakan pelimpahan tersebut maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah perawat sebagai penerima pelimpahan, baik secara hukum pidana atau perdata.

Menurut penulis ini menjadi suatu situasi yang kurang nyaman atau dilema etis bagi perawat sendiri ketika dia melaksanakan pelimpahan kewenangan secara delegatif.Tujuan dari perawat melaksanakan tugas pelimpahan ini adalah untuk membantu berjalannya suatu proses pengobatan dan perawatan kepada pasien bisa berjalan dengan baik,oleh karena adanya suatu kondisi dimana dokter tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya sehubungan dengan kondisi tertentu ; keterbatasan jumlah tenaga dokter;dokter yang tidak berada ditempat karena sesuatu hal. Tetapi alangkah ironinya ketika itu sudah dilakukan oleh perawat ada kerugian dari pasien akibat tindakan tersebut yang bertanggung jawab hukum sepenuhnya adalah perawat.

Maka dalam pelimpahan secara delegatif ini seorang perawat harus lebih berhati-hati, terutama yang perlu dilihat batasan-batasan kompetensi yang dilimpahkan harus paham dan mengerti, selain itu juga memperhatikan kompetensi dan kemampuan diri baik secara fisik serta psikis untuk dapat menerima suatu pelimpahan. Bila merasa tidak mampu dan kompeten untuk menerima pelimpahan lebih baik untuk menolak pelimpahan tersebut.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS SECARA MANDAT

Pelimpahan kewenangan secara mandat bila dilihat dari peristiwa hukum adalah masuk kedalam hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak untuk meminta

sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya.

Ketika pelimpahan tindakan medis ini dilakukan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan perawat berkewajiban melaksanakan pelimpahan secara baik dan benar sementara dokter juga mempunyai hak untuk menuntut perawat bekerja dengan baik dan benar berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan. Selain itu juga perawat berhak untuk melakukan kewenangan dokter dan dokter juga berkewajiban memberikan kewenangannya tersebut dengan suatu pengawasan.

Hubungan hukum pelimpahan kewenangan tindakan medis secara mandat terjadi ketika dilakukannya pelimpahan kewenangan tindakan medik sampai dengan tindakan medik tersebut selesai dilakukan oleh perawat dan tanggung jawab hukum dari awal perawat melakukan tindakan sampai tindakan tersebut selesai dilakukan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat. Selama proses pelimpahan ini berjalan kewajiban dan tanggung jawab dokter melakukan pengawasan kepada perawat dalam pelaksanakan tindakan medis dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai instruksi dan standar prosedur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan dari pasal 32 ayat (5) dan (6) Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang berbunyi :
5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. 6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Kemudian pelimpahan kewenangan secara mandat juga diatur di peraturan menteri kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktk Kedokteran pada pasal 23 yang berbunyi : (1) Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. (2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut. (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan; Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;

b. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;

c. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan

d. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Jadi seorang dokter ketika melimpahkan tindakan medis secara mandat maka dia harus siap menanggung resiko kesalahan yang mungkin terjadi, yang berakibat dapat merugikan pasien sehingga menimbulkan pertanggung jawaban hukum,karena ini akan menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu sebelum melakukan pelimpahan kewenangan secara mandat seorang dokter haruslah berhati-hati ketika memberikan pelimpahan medis kepada perawat,perlu dilihat kompetensi dari perawat dan dalam prosesnya harus dilakukan pengawasan secara berkesinambungan.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perawat didalam pelayanan kesehatan adalah merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari adanya suatu perjanjian dalam bentuk pelimpahan kewenangan tindakan medis yang dilakukan secara tertulis. Karakteristik hubungan hukum yang terjadi tergantung dari bentuk pelimpahan tindakan medis yang dilakukan,apakah secara delegatif atau mandat. Karakteristik hubungan hukum dari pelimpahan kewenangan tindakan medis secara delegatif terdapat karakter hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*) yang bersifat sepihak (timpang) dan dilakukan oleh subyek hukum yang sederajat (*nebeneinander*). Karakteristik hubungan hukum pelimpahan kewenangan tindakan medis secara mandat masuk kedalam hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), Dan dilihat dari sifatnya adalah hubungan hukum timbal balik tetapi dalam kedudukan subyek hukum yang sederajat.

Tanggung jawab hukum dari pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam bentuk delegatif menjadi tanggung jawab perawat sebagai penerima pelimpahan,sedangkan pelimpahan kewenangan medis dalam bentuk mandat menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi pelimpahan sepanjang perawat dalam melaksanakan pelimpahan sesuai

dengan jenis tindakan yang dilimpahkan dan berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan.

Pemerintah melalui menteri kesehatan untuk dapat membuat suatu regulasi atau peraturan yang bersifat teknis dan khusus sebagai peraturan turunan dari undang-undang Praktik Kedokteran, undang-undang tentang Tenaga kesehatan dan undang-undang Keperawatan mengenai pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada tenaga kesehatan lainnya,baik dalam bentuk peraturan menteri atau dalam bentuk panduan sehingga pelimpahan kewenangan tindakan medis ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Perlu adanya penjabaran yang jelas didalam peraturan perundang-undangan dan turunannya mengenai kriteria dan indikasi tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif dan mandat dan tolak ukur batasan kompetensi dari perawat untuk dapat menerima pelimpahan kewenangan tersebut, baik secara delegatif atau mandat.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung

Titik Triwulan dan Shinta Febrian,2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Jayanti Nusye, 2009, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1998,“Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.

Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pada 18 september 2012

Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktk Kedokteran

MSDM”Pola-pola Kemitraan dalam pengembangan usaha”, http://lalightsman.blogspot.co.id/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam pengembangan.html di unduh 26 Maret 2021